

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP BARANG/BENDA DALAM KONDISI RUSAK/HILANG DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG

NAMA : HARMONIS SASTRO

NIM : 912 23 005

BKU : PIDANA



TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang hukum

pada Universitas Muhammadiyah Palembang

Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

Dipertahankan pada tanggal 30 April 2025 Di Universitas Muhammadiyah Palembang

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP BARANG/BENDA DALAM KONDISI RUSAK/HILANG DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG

NAMA : HARMONIS SASTRO

NIM : 912 23 005

BKU : PIDANA



TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang hukum

pada Universitas Muhammadiyah Palembang

Dengan wibawa Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang

Dipertahankan pada tanggal 30 April 2025 Di Universitas Muhammadiyah Palembang

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025**

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP BARANG/BENDA DALAM KONDISI RUSAK/HILANG
DI KEJAKSAAN NEGGERI PALEMBANG**

TESIS

NAMA : HARMONIS SASTRO


NIM : 912 23 005

BKU : PIDANA

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal : 30 April 2025


Pembimbing I



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.

NIDN : 0211096505

Pembimbing II



Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.

NIDN : 0230048303

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana



Dr. Ir. Mukhtarudin Muchsir, M.P.

NIDN : 0212016802

Ketua Program Studi



Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH.

NIDN : 0205096301

**PERTANGGUNG JAWABAN BUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM
TERHADAP BARANG/SENDA DALAM KONDISI RUSAK/HILANG
DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG**

TESIS

NAMA : HARMONIS SASTRO


NIM : 912 23 003

BKU : PIDANA

Telah dipertshankan di hadapan Dewan Penguji Tesis

Pada Tanggal : 30 April 2025


Ketua



Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H.

NIDN : 0211096505


Sekretaris



Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.

NIDN : 0230048303


Anggota I



Dr. Hj. Sri Suatwati, S.H., M.Hum.

NIDN : 0006046009


Anggota II



Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum.

NIDN : 0023056001

Anggota III



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

NIDN : 0205096301

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARMONIS SASTRO
NIM : 912.23.005
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa :

1. Bahwa Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis dengan segala konsekuensinya.
2. Bahwa saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Bahwa dalam karya tulis ini saya memberikan hak kepada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengelola dan mempublikasikannya di media secara full text untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Palembang, April 2025

Pembuat Pernyataan



HARMONIS SASTRO

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Rasulullah SAW Bersabda “Ketahuilah Bahwa Kemenangan Bersama Kesabaran, Kesempitan Bersama Kelapangan, Dan Kesulitan Bersama Kemudahan”. HR. Tirmidzi

 Kupersembahkan Tesis Ini Kepada :

♥ **Kedua Orang Tuaku**

Ayahanda H. Sukiman Zaini

Ibunda Hj. Sahiya

♥ **Saudara / Saudariku**

Hepi Susanto

Hemi Susilawati

Heru Susandah

Heki Sudarso

Hermila Susanti

Hermika Sunesi (Almh)

Heparti Sulastri

♥ **Keluarga Besarku**

♥ **Sahabat - Sahabatku**

♥ **Pasanganku**

 **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah rabbil'alamin*, segala puji hanya milik Allah SWT serta shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya Tesis dengan judul **“Pertanggung Jawaban Hukum Jaksa Penuntut Umum Terhadap Barang/Benda Sitaan Dalam Kondisi Rusak/Hilang Di Kejaksaan Negeri Palembang”**. Dengan telah diselesaikannya Tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Ir. Mukhtaruddin Muchsiri, M.P. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Dr. Sri Wardhani, S.Pd., M.Pd. Selaku Sekretaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Tesis I Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing Tesis II Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak/Ibu Dosen, Staff Dan Karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Kedua orang tuaku Ayahanda H. Sukiman Zaini Dan Ibunda Hj. Sahiya yang menjadi motivasiku dan dengan tidak henti-hentinya mereka memberikan rasa cinta, kasih sayang serta semangat dimulainya dari dalam kandungan sampai aku dirawat, dibesarkan, diberi bekal ilmu dan pendidikan yang layak.
10. Ketujuh saudara/i yang selalu kompak dan mendukung demi kesuksesan aku dalam menempuh pendidikan yang paling tinggi.
11. Kakanda/Ayunda dan Rekan-Rekan mahasiswa/i Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang yang merupakan tempat saling bertukar pikiran dan berbagi informasi di dalam maupun di luar kampus.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah terlibat membantu dalam kelancaran penulisan dan penyelesaian Tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari adanya keterbatasan maupun kemampuan bahwa dalam penulisan Tesis ini mungkin masih terdapat kekurangan dan untuk itu penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran agar nantinya Tesis ini menjadi lebih baik lagi. *“Aamiin Allahuma Aamiin”*

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, April 2025

Penulis

HARMONIS SASTRO

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan mempergunakan cara pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang merupakan data sekunder, yang disebut penelitian kepustakaan. Selanjutnya untuk menunjang dan melengkapi fakta yang ada, yaitu norma (kaedah) untuk penelitian kepustakaan dari penelitian lapangan. Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan lebih diutamakan dari pada data primer. Untuk menunjang dan melengkapi data yang telah diperoleh melalui studi kepustakaan, penulis melakukan penelitian lapangan. Untuk itu dalam penelitian ini telah ditetapkan wilayah (lokasi) dan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh informasi bahwa pihak penuntut umum bertanggung jawab atas kehilangan barang sitaan yang dijadikan barang bukti saat barang sitaan telah diserahkan kepada penuntut umum dari penyidik. Pertanggung jawaban terhadap kehilangan benda sitaan dalam proses peradilan pidana merupakan tanggung jawab pihak yang pada saat itu memegang peranan.

Berkaitan dengan sanksi atau hukum terhadap pihak yang menghilangkan barang sitaan adalah disesuaikan dengan berat ringannya kesalahan dan pilihan hukuman apa yang akan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. Berkaitan dengan menghilangkan barang sitaan atau barang bukti berdasarkan Pasal 221 KUHP tentang upaya menghilangkan barang bukti dengan ancaman hukuman maksimal 9 bulan penjara serta Pasal 365 KUHP tentang pencurian. Bahwa berdasarkan pengaturan mengenai ketentuan atau aturan yang mengatur tentang sanksi bagi pihak yang bertanggung jawab menghilangkan benda sitaan baik itu KUHAP maupun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus tentang sanksi bagi pihak yang menghilangkan benda sitaan yang dijadikan barang bukti. Sanksi diberikan sesuai dengan kebijakan instansi masing-masing atau jika hilangnya benda sitaan karena kesengajaan dari pihak ketiga atau masyarakat, maka yang melakukan tindakan menghilangkan benda sitaan akan dikenakan sanksi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci : Aparat Penegak Hukum, Pertanggung Jawaban Hukum, Benda Sitaan.

ABSTRACT

This research is a legal research using an empirical juridical approach, namely research conducted by examining library materials which are secondary data, which is called library research. Furthermore, to support and complement existing facts, namely norms (methods) for literature research from field research. This research is focused on literature studies, so secondary data or library materials are preferred over primary data. To support and complement the data that has been obtained through literature studies, the author conducts field research. For this reason, this research has determined the area (location) and object of research. Based on the results of the research, information was obtained that the public prosecutor is responsible for the loss of confiscated goods that are used as evidence when the confiscated goods have been handed over to the public prosecutor from the investigator. The responsibility for the loss of confiscated objects in the criminal justice process is the responsibility of the party who at that time plays a role.

In relation to sanctions or laws against parties who remove confiscated goods are adjusted to the severity of the error and the choice of what punishment will be carried out by the agency concerned. In relation to the removal of confiscated goods or evidence based on Article 221 of the Criminal Code on efforts to remove evidence with a maximum penalty of 9 months imprisonment and Article 365 of the Criminal Code on theft. Based on the analysis of the regulations regarding the provisions or rules governing sanctions for the party responsible for removing confiscated objects, both the Criminal Procedure Code and the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police Number 10 of 2010 concerning Procedures for the Management of Evidence within the Indonesian National Police, as well as the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: PER-036/A/JA/09/2011 concerning Standard Operating Procedures (SOP) for Handling General Criminal Cases, there are no provisions that specifically regulate sanctions for parties who remove confiscated objects that are used as evidence. Sanctions are given in accordance with the policies of each agency or if the loss of confiscated objects is due to the deliberate actions of third parties or the public, then those who remove confiscated objects will be subject to sanctions according to the Criminal Code.

Keyword : Law Enforcement Officers, Legal Liability, Confiscated Objects.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	16
C. Ruang Lingkup Penelitian	16
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	16
1. Tujuan Penelitian	16
2. Manfaat Penelitian	17
E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual	18
1. Kerangka Teoritis	18
2. Kerangka Konseptual.....	22

F. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum	27
3. Teknik Pengumpulan Data	27
4. Pengolahan Dan Analisis Data	27
G. Sistematika Penulisan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Pertanggung Jawaban Hukum Dan Penegakan Hukum	30
1. Pengertian Pertanggung Jawaban Hukum	30
2. Tugas Dan Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Negara.....	34
3. Pengertian Penegakan Hukum.....	41
B. Polisi Dan Jaksa.....	45
1. Pengertian Polisi	45
2. Pengertian Jaksa.....	46
C. Penyidik Dan Penuntut Umum.....	47
1. Pengertian Penyidik	47
2. Pengertian Penuntut Umum.....	48
D. Penyitaan	53
1. Pengertian Penyitaan	53
2. Proses Penyitaan	56
3. Tujuan Penyitaan	60
4. Barang Atau Benda Yang Dapat Disita	60

5. Terhadap Benda Sitaan Yang Dapat Rusak Atau Yang Membahayakan.....	61
6. Masalah Penyelesaian Barang Atau Benda Sitaan	62
7. Tempat Penyimpanan Barang Sitaan.....	65
8. Petugas Pengelola Benda Sitaan.....	68
E. Barang Bukti, Alat Bukti, Dan Tanggung Jawab Aparat Penegak Hukum Terhadap Barang/Benda Sitaan Dalam Kondisi Rusak/Hilang.....	69
1. Pengertian Barang Bukti.....	69
2. Pentingnya Barang Bukti.....	69
3. Barang Bukti Dapat Berupa.....	74
4. Pengertian Alat Bukti	74
5. Macam-Macam Alat Bukti	75
6. Perbedaan Antara Barang Bukti Dan Alat Bukti.....	78
7. Tanggung Jawab Aparat Penegak Hukum Terhadap Barang/Benda Sitaan Dalam Kondisi Rusak/Hilang	81
F. Barang Atau Benda	83
1. Pengertian Barang/Benda	83
2. Perbedaan Macam Kebendaan Dan Klasifikasi Jenis Benda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)	86
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	91
A. Pertanggung Jawaban Hukum Penuntut Umum Terhadap Barang/Benda Sitaan Dalam Kondisi Rusak/Hilang Di Kejaksaan Negeri Palembang	91

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Penyitaan Dan Jika Barang/Benda Sitaan Dalam Kondisi Rusak/Hilang.....	103
BAB IV PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	118
LAMPIRAN.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) dikatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum yang dimaksud di sini berarti bahwa negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum disetiap negara yang menganut paham negara hukum yaitu terdapat tiga prinsip dasar diantaranya supremasi hukum, penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum dan kesetaraan dihadapan hukum. Secara konsepsional yang diatur di dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman di Indonesia secara terperinci dijelaskan bahwa aparat penegak hukum terdiri dari Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat. Selanjutnya dalam proses penegakan hukum subjek hukum yang paling utama adalah Polisi, Jaksa, Hakim dan Advokat.¹

Polri adalah salah satu lembaga penegak hukum selain Jaksa, Hakim dan Advokat dengan demikian semuanya memegang peranan yang sangat penting dalam proses penegakan hukum pidana, untuk menerapkan suatu tindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena pada dasarnya sebelum suatu perkara pidana dilimpahkan kepada pihak kejaksaan atau bahkan ke pengadilan, maka pihak kepolisian memiliki kewenangan untuk

¹ Fadhlil Ade Candra, Fadhillatu Jahra Sinaga, *Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.1 No.1 (Februari 2021), hlm.41.

melakukan penyelidikan serta penyidikan suatu tindak pidana yang telah diatur oleh ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Tentang benar atau tidaknya suatu perkara memang hanya Hakim yang mempunyai kewenangan untuk memutus, namun peran Polri di dalam melakukan kewenangannya sebagai pemeriksa awal dituntut untuk selalu tetap profesional agar pelimpahan hasil penyidikan ke dalam tahap pemeriksaan lanjutan oleh pihak kejaksaan maupun pengadilan akan lurus dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Polri.²

Prosedur penyitaan oleh kepolisian adalah langkah-langkah yang diambil oleh kepolisian untuk mengamankan barang bukti terkait dengan suatu tindak pidana yang telah terjadi. Penyitaan ini dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan. Prosedur penyitaan dimulai dengan adanya suatu laporan atau pengaduan dari masyarakat mengenai tindak pidana yang telah terjadi. Setelah petugas menerima laporan tersebut dalam hal ini pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Jika ditemukan bukti yang cukup, kepolisian akan melakukan penyitaan terhadap barang-barang diduga terkait dengan tindak pidana tersebut. Langkah pertama dalam prosedur penyitaan adalah membuat surat perintah penyitaan. Surat perintah ini dikeluarkan oleh penyidik yang bertanggung jawab atas kasus tersebut. Surat perintah ini berisi informasi mengenai barang yang akan

² M. Abdim Munib, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.1 No.1, (Agustus, 2018), hlm.62.

disita, alasan penyitaan, serta identitas penyidik yang bertanggung jawab. Surat perintah ini juga harus ditandatangani oleh pihak penyidik dan disaksikan oleh saksi-saksi yang hadir saat penyitaan dilakukan. Setelah surat perintah penyitaan dikeluarkan. Dalam hal ini kepolisian akan melakukan penyitaan terhadap barang-barang terkait dengan tindak pidana. Penyitaan ini dilakukan dengan cara mengamankan barang tersebut dari tempat kejadian perkara atau dari tempat lain yang dianggap perlu. Kepolisian juga dapat melakukan penyitaan terhadap barang yang berada di tangan pelaku atau orang lain yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Selama proses penyitaan, kepolisian harus menjaga keamanan dan keutuhan barang bukti yang disita. Barang bukti harus disimpan dengan baik dan tidak boleh dirusak atau hilang. Kepolisian juga harus membuat daftar barang bukti yang disita, termasuk deskripsi barang, jumlah, serta kondisi barang saat disita. Daftar ini akan menjadi bukti bahwa barang bukti tersebut telah disita oleh kepolisian. Setelah penyitaan dilakukan, kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan bukti yang lebih lanjut mengenai tindak pidana yang sedang diselidiki. Pemeriksaan ini dapat melibatkan ahli forensik, ahli lain yang memiliki keahlian khusus terkait barang bukti yang disita. Setelah pemeriksaan selesai, kepolisian akan menyimpan barang bukti tersebut dengan aman. Barang bukti akan disimpan di tempat yang terkunci dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Kepolisian juga harus membuat inventarisasi barang bukti yang disimpan, termasuk informasi mengenai nomor inventaris, jenis barang, serta tanggal

penyimpanan. Prosedur penyitaan oleh kepolisian ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan keutuhan barang bukti terkait dengan tindak pidana. Dengan adanya prosedur yang jelas dan terstandarisasi, diharapkan penyitaan dapat dilakukan dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian atau kerugian bagi pihak yang terkait.³

Menurut Leden Marpaung mengenai tentang penyitaan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Dengan demikian tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian terutama ditujukan sebagai barang bukti pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Penyitaan merupakan hak yang sangat peka, karena dalam pelaksanaannya terdapat dua hal yang kontradiktif. Di satu sisi hal itu penting dilaksanakan demi kepentingan pembuktian dalam proses perkara pidana, sementara disisi lain ada hak-hak seseorang yang terpaksa diabaikan. Oleh sebab itu, pelaksanaan penyidikan harus tetap berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴

Sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus memperoleh surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 38 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³ Ukkap Marolop Aruan, *Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut KUHAP*, Jurnal Lex Crimen, Vol.3 No.2, (April 2014), hlm.77-79.

⁴ Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyidikan Dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3.

akan tetapi dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak penyidik harus segera bertindak dan dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan guna mendapatkan persetujuan.⁵

Permintaan izin penyitaan tersebut dilampiri resume dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sehingga jelas “hubungan langsung” barang yang akan disita dengan tindak pidana yang sedang disidik. Apabila tidak disertai dengan resume maka permohonan izin penyitaan tersebut dapat ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat. Rumusan “Ketua Pengadilan Negeri setempat” dimaksudkan adalah tempat dimana barang-barang yang akan disita itu termasuk dalam wilayah hukumnya hal ini perlu dipahami agar tidak terjadi kekeliruan.⁶

Tujuan penyitaan untuk kepentingan “pembuktian” terutama ditujukan sebagai barang bukti dimuka persidangan. “Oleh karena itu, agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipegunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan”.⁷

Penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda atau surat yang berhubungan atau

⁵ Leden Marpaung, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.78.

⁶ Leden Marpaung, 2009, *Op.Cit.*

⁷ M. Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.265.

disangka telah digunakan dalam tindak pidana tersebut. Untuk itu penyidik wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan.⁸

Penyitaan merupakan tindakan paksa yang dilegitimasi (dibenarkan) oleh undang-undang atau dihalalkan oleh hukum, namun dalam melakukan penyitaan penyidik tidak sembarangan menyita barang tanpa aturan main yang telah digariskan oleh peraturan perundang-undangan, penyidik harus patuh terhadap ketentuan KUHAP. Pasal 38 ayat (1) KUHAP menjelaskan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Pasal 38 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Pemberian izin penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri artinya memberikan pengesahan atau atas tindakan penyidik dalam mengumpulkan barang bukti terkait dengan suatu tindak pidana.⁹

Barang bukti adalah suatu benda atau barang yang kenyataannya ada hubungannya dengan suatu peristiwa pidana.¹⁰

⁸ Hartono, 2010, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.184.

⁹ Sumaidi, Kajian Terhadap Penyitaan Sebagai Pemaksaan Yang Dihalalkan Oleh Hukum, *Jurnal Hukum* Vol.8 No.1, (Juni 2016), hlm. 220.

¹⁰ Astrid Tatumpe, *Kewenangan Kepolisian Atas Benda Sitaan Menurut KUHAP*, *Jurnal Scientia De Lex*, Vol.6 No.2 (2018), hlm.2.

Penting untuk dicatat bahwa barang bukti bisa disita oleh aparat penegak hukum dan mereka harus bertanggung jawab atas pengawetan dan perlindungan bukti tersebut. Penyidik, baik dari kepolisian maupun kejaksaan, memiliki tanggung jawab untuk merawat, menjaga dan melindungi barang bukti dengan sebaik-baiknya karena barang bukti tersebut menjadi kunci dalam mengidentifikasi pelaku kejahatan. Penyitaan atas perintah adalah suatu keadaan objektif yang dapat diperiksa oleh pihak lain, misalnya ketika hakim mengeluarkan surat perintah penyitaan atas permintaan penuntut umum atau merespons pengaduan dari terdakwa. Selain itu, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Meskipun begitu, penyitaan terhadap sesuatu sebagai bukti telah diatur dalam undang-undang. Adanya berbagai undang-undang yang mengatur tentang penyitaan menunjukkan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk membatasi tindakan penyitaan dalam situasi yang secara objektif dianggap perlu demi menjaga hak asasi manusia. Barang-barang yang disita dapat mengalami kerusakan atau hilang karena berbagai faktor, seperti tindakan alam, pemindahan yang disengaja, kehilangan, kebakaran, atau kurangnya penyimpanan yang tepat.¹¹

¹¹ Intan Dian Vitaloka, A.A. Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, *Pertanggung Jawaban Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Kontruksi Hukum, Vol.4 No.3 (September 2023), hlm.348.

Yang dimaksud dengan benda dalam konteks hukum perdata adalah segala sesuatu yang dapat diberikan atau diletakkan suatu hak di atasnya, utamanya yang berupa hak milik.¹²

Dengan demikian, yang dapat memiliki sesuatu hak tersebut adalah subyek hukum, sedangkan sesuatu yang dibebani hak itu adalah objek hukum. Lebih lanjut dalam hukum perdata, yang namanya benda itu bukanlah segala sesuatu yang berwujud atau dapat diraba oleh panca indera saja, melainkan termasuk juga pengertian benda yang tidak terwujud, seperti misalnya kekayaan seseorang. Istilah benda yang dipakai untuk pengertian kekayaan, termasuk di dalamnya tagihan/piutang atau hak-hak lainnya, misalnya bunga atas deposito.¹³

Menurut Frieda Husni Hasbullah, dalam bukunya yang berjudul Hukum Kebendaan Perdata, hak-hak yang memberi kenikmatan mengatakan bahwa untuk kebendaan tidak bergerak dapat dibagi dalam tiga golongan :

1. Benda tidak bergerak karena sifatnya yang diatur di dalam Pasal 506 KUHPer (Kita Undang-Undang Hukum Perdata) misalnya tanah dan segala sesuatu yang melekat didirikan di atasnya atau pohon-pohon dan tanaman-tanaman yang akarnya menancap dalam tanah atau buah-buahan di pohon yang belum dipetik, demikian juga barang-barang tambang.

¹² Arida Mahmudiyah, *Konsekuensi Hukum Penguasaan Benda Bergerak Oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Sifat Kebendaan*, Jurnal Wisaka Hukum, Vol.7 No.2, (Agustus 2019), hlm.335.

¹³ Trisadini Prasastinah Usanti, *Lahirnya Hak Kebendaan*, Jurnal Perspektif, Vol.17 No.1 (Januari 2012), hlm.44-45.

2. Benda tidak bergerak karena peruntukannya atau tujuan pemakaiannya yang diatur di dalam Pasal 507 KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), misalnya pabrik dan barang-barang yang dihasilkannya, penggilingan-penggilingan dan sebagainya. Juga perumahan beserta benda-benda yang dilekatkan pada papan atau dinding seperti cermin, lukisan, perhiasan dan lain-lain. Kemudian yang berkaitan dengan kepemilikan tanah seperti rabuk, madu di pohon dan ikan di dalam kolam dan sebagainya serta bahan bangunan yang berasal dari reruntuhan gedung yang akan dipakai lagi untuk membangun gedung tersebut dan lain-lain.
3. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang yang diatur di dalam Pasal 508 KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), misalnya hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak, hak pengabdian tanah, hak numpang karang, hak usaha dan lain-lain. Disamping itu menurut undang-undang yang diatur di dalam Pasal 314 KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), kapal-kapal berukuran berat kotor 20 m³ ke atas dapat dibukukan dalam suatu register kapal sehingga termasuk kategori benda-benda tidak bergerak.¹⁴

Sebagai alat-alat bukti yang sah, menurut undang-undang yang diatur di dalam Pasal 184 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli

¹⁴ Frieda Husni Hasbullah, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, Ind-Hill Co, Jakarta, hlm.42-44.

3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa¹⁵

Mengenai alat-alat bukti sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah diatur di dalam Pasal 295 HIR/RIB dan seterusnya yaitu kesaksian-kesaksian, surat-surat, pengakuan, petunjuk-petunjuk.

Lanjut mengenai tugas Kejaksaan, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung atau Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibu kota yang wilayah kekuasaannya meliputi seluruh Negara Republik Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya Jaksa Agung dibantu oleh beberapa Jaksa Agung Muda yang masing-masing memimpin bidang tertentu dan tenaga ahli. Selain dari Kejaksaan Agung yang bertempat di ibu kota, untuk ditingkat provinsi ada Kejaksaan Tinggi yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dimana dalam tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi yang wilayah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kemudian adapula yang berkedudukan

¹⁵ Natalia Maria Tumiwa, Diana R. Pangemanan, Jeany Anita Kermite, *Tinjauan Hukum Dalam Hukum Acara Pidana Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dibaharui Oleh Undang-Undang No.19 Tahun 2016*, Jurnal Lex Privatum, Vol.IX No.4, (April 2021), hlm.255.

di ibu kota kabupaten/kota yaitu Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota, hal ini telah diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Pengertian penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 yang berbunyi sebagai berikut : “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan”.¹⁶

Menuntut seorang terdakwa di muka Hakim, pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada Hakim, dengan permohonan supaya Hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.¹⁷

Tujuan penuntutan adalah untuk mendapat penetapan dari penuntut umum tentang adanya alasan cukup untuk menuntut seorang terdakwa di muka Hakim. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak menjelaskan kapan suatu penuntutan itu dianggap telah ada, dalam hal ini Moeljatno menjelaskan bahwa yang dapat dipandang dalam konkritnya sebagai tindakan penuntutan adalah :

- a. Apabila jaksa telah mengirimkan daftar perkara kepada hakim disertai suratuntutannya.

¹⁶ Pasal 1 Angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁷ Wirjono Prodjodikoro Dalam Rusli Muhammad, 2007, *Kemandirian Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas Dan Bertanggung Jawab*, Gramedia, Jakarta, hlm.76.

- b. Apabila terdakwa ditahan dan mengenai tempo penahanan dimintakan perpanjangan kepada hakim, sebab apabila sudah lima puluh hari waktu tahanan masih dimintakan perpanjangan secara moril boleh dianggap bahwa jaksa sudah menganggap cukup alasan untuk menuntut.
- c. Apabila dengan salah satu jalan jaksa memberitahukan kepada Hakim bahwa ada perkara yang akan diajukan kepadanya.¹⁸

Sistem penuntutan di Indonesia dikenal dengan beberapa azas diantaranya yaitu :

- a. Azas Legalitas

Azas legalitas adalah azas yang menghendaki bahwa penuntut umum wajib menuntut semua perkara pidana yang terjadi tanpa memandang siapa dan bagaimana keadaan pelakunya ke muka sidang pengadilan.¹⁹

Azas legalitas dalam hukum acara pidana tidak bisa disamakan dengan azas legalitas yang ada dalam hukum pidana (materiil) sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- b. Azas Oportunitas

Azas Oportunitas adalah azas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.²⁰

¹⁸ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.76.

¹⁹ *Ibid*, hlm.19.

²⁰ P.A.F, Lamintang Dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana Dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.53.

c. Azas Dominus Litis

Dominus Litis berasal dari bahasa latin yang berarti “penguasa perkara” atau “pihak yang mengendalikan jalannya perkara.” Dalam sistem hukum pidana, istilah ini merujuk pada pihak yang memiliki kewenangan utama dalam menentukan apakah suatu perkara dapat dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Asas dominus litis mengatur bahwa pihak yang memiliki otoritas dalam menentukan nasib suatu perkara adalah pihak yang memiliki kewenangan hukum dalam hal tersebut, yaitu jaksa penuntut umum. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, jaksa memiliki peran yang sangat sentral dan penting dalam menentukan apakah suatu perkara akan dilanjutkan atau dihentikan.²¹

Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menggambarkan secara jelas mengenai azas oportunitas. Pasal tersebut berbunyi “Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum”.

Penuntutan dilakukan oleh penuntut umum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang berbunyi “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur di dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan”.

²¹ Dedy Chandra Sihombing, *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*, Jural Konsep Ilmu Hukum, Vol.3 No.2 (Juni 2023), hlm.64.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dijelaskan “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang, untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”. Pasal ini menjelaskan bahwa penuntut umum adalah jaksa, namun belum tentu seorang Jaksa adalah penuntut umum.

Berdasarkan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kewenangan penuntut umum adalah :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum.

- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti Tesis dengan judul **“PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP BARANG/BENDA SITAAN DALAM KONDISI RUSAK/HILANG DI KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG”**.

B. Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang telah ada diuraikan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan dua masalah penelitian yang sesuai dengan judul yang telah dirumuskan di atas sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum Jaksa Penuntut Umum terhadap barang/benda sitaan dalam kondisi rusak/hilang di Kejaksaan Negeri Palembang ?
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala penyitaan dan jika barang/benda sitaan dalam kondisi rusak/hilang ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Sejalan dengan permasalahan pokok di atas, untuk menghindari semakin meluasnya pembahasan dalam menjawab permasalahan yang akan dibahas, maka penulis hanya membatasi ruang lingkupnya yaitu, “Pertanggung jawaban hukum Jaksa Penuntut Umum terhadap barang/benda sitaan dalam kondisi rusak/hilang di Kejaksaan Negeri Palembang”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memahami dan meneleti pertanggung jawaban hukum Jaksa Penuntut Umum terhadap barang/benda sitaan dalam kondisi rusak/hilang di Kejaksaan Negeri Palembang.
- b. Untuk memahami dan meneliti faktor-faktor yang menjadi kendala jika barang/benda sitaan dalam kondisi rusak/hilang di Kejaksaan Negeri Palembang.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian sebagai manfaat dalam segi akademis yaitu pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang hukum pidana serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk memberi masukan dan sumbangan pemikiran yaitu terkait pertanggung jawaban hukum Jaksa Penuntut Umum terhadap barang/benda sitaan dalam kondisi rusak/hilang dan faktor-faktor yang menjadi kendala jika barang/benda sitaan dalam kondisi rusak/hilang.

b. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis yaitu diharapkan dari penelitian ini dapat digunakan untuk pihak-pihak yang berkepentingan nantinya, diantaranya :

- 1) Bagi aparat penegak hukum, yaitu untuk pedoman dan acuan dalam mengetahui, memahami tata cara pelaksanaan penyitaan barang/benda yang baik dan benar serta cara penyimpanannya.
- 2) Bagi akademisi, untuk bahan ajar kepada mahasiswa dan mahasiswi hukum agar dapat mengetahui serta memahami tahapan demi tahapannya dari tingkat kepolisian dan kejaksaan.
- 3) Bagi masyarakat luas, sebagai pedoman untuk mengetahui, memahami terhadap proses pelaksanaan penyitaan barang/benda yang baik dan benar hingga tanggung jawab oleh petugas aparat penegak hukum jika barang/benda sitaan dalam kondisi rusak/hilang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, hal ini karena kerangka teoritis adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan penelitian. Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan pokok permasalahan yang terkandung di dalam penelitian. Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan di dalam pembahasan selanjutnya. Dengan demikian kerangka teoritis disusun agar penelitian diyakini kebenarannya.²²

Dalam penelitian ini, penulis membagi teori yang akan digunakan dalam penelitian sebagai berikut :

1.1 Teori Pertanggung Jawaban Hukum

Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :

- a. Pertanggung jawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Peratanggung jawaban kolektif berarti bahwa seorang individu beranggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu beratanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.

²² Suharmini Dan Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian Sebuah Pendekatan Praktik*, Rineka Cpta, Jakarta, hlm.107.

d. Pertanggung jawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²³

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah azas legalitas, sedangkan dapat dipidananya adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggung jawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan adanya reaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tersebut.²⁴

1.2 Teori Penegakan Hukum

Untuk dapat mewujudkan upaya tersebut ada beberapa faktor yang perlu di perhatikan :²⁵

Pertama, persepsi penegak hukum terhadap masyarakat agar tidak ada lagi sebagai sasaran tetapi mereka adalah pemegang peran.

Kedua, penegak hukum hendaknya melakukan perubahan terhadap makna, kedudukan dan fungsi kekuasaan. Aparat penegak hukum hendaknya menjadi pelayan masyarakat untuk mencerdaskan mereka, sehingga akan tumbuh budaya hukum yang sehat.

²³ Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni Terjemahan Raisul Mutaqien*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, hlm.140.

²⁴ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung Jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan Ke-2, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm.68.

²⁵ Esmi Warassih, 2004, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Proses Penegakan Hukum Dan Persoalan Keadlian*, Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.26.

Ketiga, aparat penegak hukum perlu menyadari bahwa masyarakat makin kritis dan tidak lagi bisa dianggap remeh. Sebagai upaya untuk meningkatkan pemebrdayaan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu :

- a) Peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian dan bermoral tinggi.
- b) Perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, Pendidikan dan pelatihan serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum.
- c) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup.²⁶

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum

²⁶ Bagir Manar, 2005, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Varia Peradilan, Jakarta, hlm.7.

²⁷ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 35.

yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.²⁸

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang "*Fiat justitia et pereat mundus*" (Meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisable* terhadap tindakan sewenang-sewenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat (*Zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

c. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan

²⁸ Sajipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. hlm. 25.

penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan.²⁹

Dari teori penegakan hukum di atas yang menjadi keterkaitan dengan tema tentang analisis hukum penuntutan terkait penyitaan barang bukti harta benda dan di dalam penelitian tersebut akan menjelaskan bagaimana setiap unsur penegak hukum dapat menerapkan peraturan perundang-undangan.

2. Kerangka Konseptual

Dasar kerangka konseptual adalah kerangka proses berpikir, berdasarkan latar belakang, permasalahan, tujuan studi dan tinjauan pustaka, maka kerangka proses berpikir tersebut disusun dengan pendekatan deduktif “studi teoritik”, dan menganalisis permasalahan penelitian dari hal-hal yang bersifat umum untuk menjelaskan wawasan dalam melakukan analisis melalui teori dan konsep maupun memberikan tuntunan induktif “studi empiris”.

2.1 Pertanggung Jawaban Hukum

Pertanggung jawaban hukum adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertanggung jawaban hukum juga dapat diartikan sebagai tugas yang dibebankan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, baik yang dibebankan oleh hukum maupun yang dibuat berdasarkan kesepakatan.

²⁹ Sudikno Mertokusomo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 145.

Pertanggung jawaban hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban.

Hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.

2.2 Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya ia mengemukakan penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.³⁰

2.3 Penyidik

Penyidik adalah pejabat kepolisian atau pegawai negeri sipil yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukannya penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti tindak pidana Berdasarkan pada Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka seorang penyidik yang telah memulai melaksanakan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana, penyidik harus sesegera mungkin untuk memberitahukan telah mulai penyidikan kepada Penuntut Umum. Untuk mencegah penyidikan yang berlarut-larut tanpa adanya

³⁰ Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta, Vol.13 No.1 (Januari 2019), hlm.4-5.

suatu penyelesaian, seorang penyidik kepada Penuntut Umum, sementara di pihak Penuntut Umum berwenang minta penjelasan kepada penyidik mengenai perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.³¹

2.4 Penuntut Umum

Di dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP yaitu Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. Sedangkan Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2.5 Barang Bukti

Barang bukti merupakan benda yang ditemukan sebagai hasil dari tindak pidana dan dapat memberikan petunjuk tentang terjadinya tindak pidana dan atau menunjukkan bahwa seseorang terlibat dalam tindak pidana tersebut, lanjut barang bukti bukanlah alat bukti, tetapi barang bukti dapat menjadi sumber dari alat bukti. Jadi dapat dikatakan bahwa barang bukti adalah benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana, jenis barang bukti dalam Pasal 39 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat 2 (dua) jenis barang bukti yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud.

Fungsi barang bukti yaitu menguatkan kedudukan alat bukti yang sah, mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang

³¹ M. Husein Harun, 1991, *Penyidik Dan Penuntut Umum Dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.25-26.

ditangani, setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah, maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

2.6 Barang/Benda

Yang dimaksud dengan hak kebendaan (*zakelijkrecht*), yaitu hak mutlak atau sesuatu benda dalam hal gangguan oleh orang ketiga, hak itu memberikan kekuasaan langsung atas sesuatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga yang bermaksud mengganggu hak itu. Siapa saja wajib menghormati pelaksanaan hak itu. Jadi hak kebendaan itu adalah hak mutlak (*absolut*), berlaku pada setiap orang lawannya ialah hak yang *nisbi*/hak perorangan (*persoonlijk*) atau hak relatif, hanya berlaku terhadap orang-orang tertentu saja yang mana keduanya merupakan bagian dari hak perdata.³²

2.7 Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

2.8 Rusak/Hilang

Kata rusak adalah sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik atau tidak sempurna lagi, juga bisa diartikan pecah atau retak, sedangkan hilang berarti tidak diketahui keberadaannya, juga bisa diartikan tidak ada lagi atau lenyap.

³² Arida Mahmudyah, *Konsekuensi Hukum Penguasaan Benda Bergerak Oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Sifat Kebendaan Droit De Suite (Hak Kebendaan Yang Mengikuti Pemiliknya)*, Jurnal Wasaka Hukum, Vol.7 No.2, (Agustus 2019), hlm.341-342.

F. Metode Penelitian

Metode berasal dari Bahasa Yunani (*methodos*), yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah cara kerja yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu.³³

Dan *logos* berarti pengetahuan, jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja. Penelitian merupakan terjemahan dari kata *research* yang berarti penelitian.³⁴

Penelitian ini adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.³⁵

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan memberikan solusi yang tepat terhadap isu atau permasalahan penelitian dan penelitian ini merupakan penelitian empiris yang fokus kajiannya memandang hukum sebagai sistem yang utuh yang mencakup seperangkat asas-asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dalam penelitian ini.³⁶

³³ Koenjaranigrat, 1985, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm.7.

³⁴ John, M. Echol, Dan Hasan, Shadaly, 1985, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm.480.

³⁵ Departement Pendidikan Dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.920.

³⁶ Soejono Soekanto, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.82.

2. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan :
 - Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
 - Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan KUHP
 - Undang-Undang No.23 Tahun 1947 Tentang KUHP
 - Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
 - Undang-Undang No.11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa :
 - Buku-buku, wawancara
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang berupa :
 - Kamus hukum, majalah, jurnal

3. Teknik Pengumpulan Data

Yaitu dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan mempelajari, memahami, mengidentifikasi dan mengkaji perundang-undangan, buku-buku, jurnal maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.³⁷

4. Pengolahan Dan Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif, analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan

³⁷ Soejono Soekanto Dan Sri Mamudji, 1997, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, hlm.14-15.

secara sistematis pada akhirnya diperoleh suatu gambaran tentang masalah atau kondisi yang diteliti serta menggunakan metode berpikir deduktif yaitu pengambilan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal tesis ini disusun dalam sebuah karya ilmiah berupa tesis yang terdiri dari 4 (empat) bab dan setiap bab akan dirinci lagi menjadi sub-sub bab :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan yaitu latar belakang, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kosnpetual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang menguraikan pengertian pertanggung jawaban hukum, penegakan hukum, Polisi, Jaksa, penyidik, penuntut umum, penyitaan, barang bukti, alat bukti, barang/benda.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian yang secara khusus menguraikan dan menganalisis permasalahan yang diangkat berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

Bab IV : Penutup

Dengan demikian, bab ini mengakhiri suatu penelitian dengan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang Pertanggung jawaban hukum Jaksa Penuntut Umum terkait penyitaan barang/benda sitaan dalam kondisi rusak/hilang”. Yang akan diformat dalam kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alifah Ratna Nurul, 2001, *Benda Sitaan dan Rampasan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Arikunto dan Suharmini, 2006, *Prosedur Penelitian Sebuah Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ariman Rasyid dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Departement Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Esmi Warassih, 2004, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan*, Semarang.
- Farid A. Zainal Abidin, 2010, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah Andi, 1986, *Pengusutan Perkara Melalui Sarana Teknik dan Saran Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2006, *Hukum Murni Terjemahan Raisul Mutaqien*, Nuansa dan Nusa Media, Bandung.
- Harahap M. Yahya, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harun M. Husein, 1991, *Penyidik dan Penuntut Umum dalam Proses Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Harun M. Husein, 2004, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Harun M. Husein, 2005, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasbullah Frieda Husni, 2002, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, Ind-Hill Co, Jakarta.
- Irfan Mutharhari Iqbal, 2011, *KUHP dan KUHP*, PT. Prestasi Sinarraya, Jakarta.
- Jhon M. Echol, Dkk, 1985, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Khairunnisa, 2009, *Kedudukan Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi Dalam Pengurusan BUMN*, Sekolah Pascasarjana US, Medan.
- Koenjaraningrat, 1985, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Kuffal H.M.A, 2003, *Penerapan KUHP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Lamintang P.A.F dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manar Bagir, 2005, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan*, Varia Peradilan, Jakarta.
- Markeling I Ketut, 2016, *Hukum Perdata Pokok Bahasan Hukum Benda*, Denpasar.
- Marpaung Leden, 2005, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung Leden, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusomo Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Muhammad Abdulkadir, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mulyadi Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti Bandung.

- Nasution Abdul Karim, 1975, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana Jilid I, II dan III*, Korps Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta.
- Prodjohamidjojo Martiman, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung.
- Purwodarwinto W.J.S, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta.
- Puspa Yan Pramadya, 2010, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, CV. Aneka, Semarang.
- Rahardi Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Rahardjo Sajipto, 2009, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Ranoemihardja R. Atang, 1997, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung.
- Remmelink Jan, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Sasangka Hari, 2007, *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Pra Peradilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Simorangkir J.C.T, 1983, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soejono, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto Soejono, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Soekanto Soejono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

- Soekanto Soejono, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto Soejono dan Sri Mamudji, 1997, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sofyan Andi, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Sofyan Andi dan Abdul Aziz, 2015, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar Cetakan Ke-3*, Kencana, Jakarta.
- Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suny Ismail, 1986, *Pergesaran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2007, *Kemandirian Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana Yang Bebas dan Bertanggung Jawab*, Gramedia, Jakarta.

PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Lengkap KUHPer, KUHAper, KUHP, KUHAper, KUHD, 2011, Pustaka Yustisia, Yogyakarta-Jakarta.

Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang No.11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

JURNAL

A. Ashari, *Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.1 No.3, (Juni 2017), hlm.4.

Adriana Pakendek, *Cerminan Keadilan Bermartabat dalam Putusan Pengadilan Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Yustitia Fakultas Hukum Unira, Vol.18 No.1, (Mei 2017), hlm.24.

Aldi Firmansyah, *Perlindungan Hukum Berupa Pengembalian Aset Bagi Korban Investasi Trading Forex Di Indonesia*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.12 No.8, (Agustus 2024), hlm.171-172.

- Angel Nikhio, Dkk, *Penegakan Hukum Di Indonesia: Peran Pemerintah Dalam Mewujudkannya*, Jurnal Hukum, Vol.2 No.6, (Desember 2023), hlm.417.
- Anggun Darmawati, Dkk, *Kepastian Hukum Pelaksanaan Sita Jaminan Oleh Pengadilan Negeri Balikpapan*, Jurnal Lex Suprema, Vol.2 No.1, (Maret 2020), hlm.57.
- Arida Mahmudyah, *Konsekuensi Hukum Penguasaan Benda Bergerak Oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Sifat Kebendaan*, Jurnal Wisaka Hukum, Vol.7 No.2, (Agustus 2019, hlm.335.
- Astrid Tatumpe, *Kewenangan Kepolisian Atas Benda Sitaan Menurut KUHP*, Jurnal Scientia De Lex, Vol.6 No.2 (2018), hlm.2.
- Billy Lanongbuka, Dkk, *Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen, Vol.IX No.4 (Oktober 2020), hlm.80.
- Dedy Chandra Sihombing, *Penguatan Kewenangan Jaksa Selaku Dominus Litis Sebagai Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Berorientasi Keadilan Restoratif*, Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol.3 No.2 (Juni 2023), hlm.64.
- Dessy Rochman Prasetyo, *Penyitaan Dan Perampasan Aset Hasil Korupsi Sebagai Upaya Pemiskinan Koruptor*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.12 No.24, (2016), hlm.149.
- Fadhlin Ade Candra dan Fadhillatu Jahra Sinaga, *Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.1 No.1 (Februari 2021), hlm.41.
- Fatma Meria, Dkk, *Pertanggung Jawaban Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pengadaan Ternak Sapi*, Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam, Vol.5 No.2, (Juli 2023), hlm.2257.
- Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta, Vol.13 No.1 (Januari 2019), hlm.4-5.
- I Kadek Sudikma, Dkk, *Proses Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.1 No.1 (2020), hlm.46-51.
- Intan Dian Vitaloka, Dkk, *Pertanggung Jawaban Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Tindak Pidana Narkotika*, Jurnal Kontruksi Hukum, Vol.4 No.3 (September 2023), hlm.348.

- Ira Febrina, *Implementasi Kebijakan Dalam Pengelolaan Barang Bukti Kejahatan*, Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Vol.5 No.2 (Desember 2023), hlm.107.
- Julista Mustamu, *Pertanggung Jawaban Hukum Pemerintah*, Jurnal Sasi, Vol.20 No.2, (Desember 2014), hlm.22.
- Kendelif Kheista, Dkk, *Implementasi Hukum Benda (Zaak) Dalam Perspektif Hukum Perdata Inonesia*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.8 No.1, (Juni 2024), hlm.884.
- Ledy Daiyana, *Pertanggung Jawaban Pidana Jaksa Penuntut Umum Atas Kehilangan Benda Sitaan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Mahasiswa Hukum S2 UNTAN, Vol.13 No.3 (2017), hlm.24.
- M. Abdim Munib, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jurnal Hukum, Vol.1 No.1, (Agustus, 2018), hlm.62.
- Mohammad, *Pemeriksaan Kepala Daerah yang Terlibat dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Yustitia, Fakultas Hukum Unira, Vol.18 No.1, (Mei 2017), hlm.49.
- Monang Siahaan, *Perbedaan Hakiki Alat Bukti Dengan Barang Bukti*, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan, Vol.3 No.2, (Desember 2016), hlm.53-54.
- Natalia Maria Tumiwa, Dkk, *Tinjauan Hukum Dalam Hukum Acara Pidana Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Yang Telah Dibaharui Oleh Undang-Undang No.19 Tahun 2016*, Jurnal Lex Privatum, Vol.IX No.4, (April 2021), hlm.255.
- Nugraha Abdul Khaidir Dan Chaierani Nufuis, *Perlindungan Bendai Sitaan Negara Dan Barang Rampasan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Lex Jurnalica, Vol.9 No.1, (2012), hlm.31-43.
- Qatrunnada Ramadhania dan Padmono Wibowo, *Peranan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara (RUPBASAN) Kelas IA Khusus Palembang Dalam Penyimpanan Barang Bukti Tindak Pidana*, Nusantara, Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.9 No.5, (April 2022), hlm.1500-1502.
- Rahel Octora, Dkk, *Pemaknaan Konsep Penyitaan Dan Urgensi Penyitaan Akun Media Sosial Sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Mayantara*, Lex Jurnalica, Vol.19 No.1, (April 2022), hlm.36-37.

- Richard Lokas, *Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Et Societatis, Vol.3 No.9, (April 2015), hlm.125-126.
- Richard Olongsongke, *Kewenangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Proses Pra Penuntutan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Jurnal Lex Et Societatis, Vol.III No.9, (Oktober 2015), hlm.102.
- Sanusi dan Lorent Pradini Imso, *Pelaksanaan Tugas Fungsi Dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Hubungannya Dengan Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7 No.1, (Mei 2019), hlm.23-24.
- Sumaidi, *Kajian Terhadap Penyitaan Sebagai Pemaksaan Yang Dihalalkan Oleh Hukum*, Jurnal Hukum Vol.8 No.1, (Juni 2016), hlm.220.
- Trisadini Prasastinah Usanti, *Lahirnya Hak Kebendaan*, Jurnal Perspektif, Vol.17 No.1 (Januari 2012), hlm.44-45.
- Ukkap Marolop Aruan, *Tata Cara Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Menurut KUHAP*, Jurnal Lex Crimen, Vol.3 No.2, (April 2014), hlm.77-79.
- Warni, Dkk, *Pelaksanaan Penyitaan Barang Bukti Dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol.3 No.2, (Maret 2019), hlm.32-34.